



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Nomor: 1334/BAN-SM/SK/2020, menyatakan bahwa:

Sekolah : SMAN 2 KALIANDA

NPSN : 10800700

Alamat : JL. TRANS SUMATERA, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
LAMPUNG

Terakreditasi A (UNGGUL) dengan Nilai 92

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Desember 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR: 479/BAN-PDM/SK/2025

TENTANG
PENETAPAN HASIL AUTOMASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 TAHAP KESATU

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, akreditasi ulang dilakukan melalui mekanisme automasi berdasarkan kinerja sekolah/madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pemantauan dan analisis data dan informasi sekolah/madrasah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, terdapat sejumlah sekolah/madrasah di Provinsi Lampung yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan Perpanjangan Status Akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Automasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung Tahun 2025 Tahap Kesatu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/P/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 388/P/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 192/P/2023 Tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023–2028;

Memperhatikan : 1. Hasil analisis data sekunder tentang perkembangan kinerja sekolah/madrasah;

2. Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Automasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung Tahun 2025 Tahap Kesatu tanggal 21 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AUTOMASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 TAHAP KESATU.

- KESATU : Menetapkan status dan peringkat Akreditasi bagi sekolah/madrasah di Provinsi Lampung yang memenuhi kriteria perpanjangan Akreditasi melalui mekanisme automasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Status dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Akreditasi sebelumnya.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi yang ditetapkan bagi sekolah/madrasah melalui Keputusan ini adalah peringkat Akreditasi terakhir yang diperoleh pada penetapan sebelumnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2030.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2025

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



TOTOK SUPRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI
NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
MENENGAH
NOMOR: 479/BAN-PDM/SK/2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL AUTOMASI AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025 TAHAP KESATU

SEKOLAH/MADRASAH HASIL AUTOMASI AKREDITASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 TAHAP KESATU

No.	Kabupaten/Kota	NPSN	Nama Sekolah/Madrasah	Peringkat Akreditasi
1	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	10803741	SD NEGERI 1 SUKARAJA	A
2	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	10803539	SMA NEGERI 1 WAY TENONG	A
3	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	60705346	MIN 4 LAMPUNG SELATAN	A
4	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	10800323	UPTD SD NEGERI 2 MERAK BELANTUNG	A
5	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	10800672	SMAS SWADHIPA	A
6	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	10800691	SMAN 1 KALIANDA	A
7	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	10800700	SMAN 2 KALIANDA	A
8	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	10800707	SMAN 1 NATAR	A
9	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	10801604	SD NEGERI 4 GUNUNG MADU	A
10	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	10802091	SD NEGERI 1 BANDAR SARI	A

No.	Kabupaten/Kota	NPSN	Nama Sekolah/Madrasah	Peringkat Akreditasi
11	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	10802211	SD NEGERI 1 CIMARIAS	A
12	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	10801938	SMP NEGERI 1 GUNUNG SUGIH	A
13	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	10802079	SMKN 2 TERBANGGI BESAR	A
14	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	60705782	MIS MIFTAHUL HUDA	A
15	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	60705795	MIN 4 LAMPUNG TIMUR	A
16	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	10805929	UPTD SMP NEGERI 1 WAY JEPARA	A
17	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	10805978	SMAN 1 PASIR SAKTI	A
18	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	10806003	SMAS TELADAN WAY JEPARA	A
19	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	60705560	MIN 7 LAMPUNG UTARA	A
20	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	10816634	MTSN 2 LAMPUNG UTARA	A
21	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	60725203	MAN 2 LAMPUNG UTARA	A
22	KABUPATEN MESUJI	10810805	SMP NEGERI 15 MESUJI	A
23	KABUPATEN PESAWARAN	10800527	UPTD SMPN 1 PESAWARAN	A
24	KABUPATEN PESAWARAN	10816333	MAS DINIYYAH PUTRI	A
25	KABUPATEN PESISIR BARAT	10803534	SMAN 1 PESISIR SELATAN	A
26	KABUPATEN PRINGSEWU	10810984	UPT SMP NEGERI 2 SUKOHARJO	A

No.	Kabupaten/Kota	NPSN	Nama Sekolah/Madrasah	Peringkat Akreditasi
27	KABUPATEN PRINGSEWU	10805047	SMAN 2 PRINGSEWU	A
28	KABUPATEN TANGGAMUS	10809909	SD NEGERI 4 KURIPAN	A
29	KABUPATEN TANGGAMUS	10809742	SMAS MUHAMMADIYAH GISTING	A
30	KABUPATEN TULANG BAWANG	60705629	MIN 1 TULANGBAWANG	A
31	KABUPATEN TULANG BAWANG	10804099	SMP NEGERI 01 MENGGALA	A
32	KOTA BANDAR LAMPUNG	60705970	MIN 1 BANDAR LAMPUNG	A
33	KOTA BANDAR LAMPUNG	60705996	MIN 9 BANDAR LAMPUNG	A
34	KOTA BANDAR LAMPUNG	10807186	SMP NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG	A
35	KOTA BANDAR LAMPUNG	10648367	MAN 2 BANDAR LAMPUNG	A
36	KOTA BANDAR LAMPUNG	10807017	SMA S YP UNILA	A
37	KOTA BANDAR LAMPUNG	10807021	SMA N 10 BANDAR LAMPUNG	A
38	KOTA METRO	10810649	UPTD SD NEGERI 8 METRO TIMUR	A
39	KOTA METRO	10807588	SMAS KARTIKATAMA	A